

BAB V

PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses legalisasi politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia mengalami proses yang sangat panjang, pengajuan RUU zakat ini tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan konstitusional bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk beribadah menurut agamanya. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum maka di revisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme zakat. Undang-Undang ini memberi penguatan zakat dimana negara diamanatkan untuk turut

membangun zakat nasional, semua pegiat zakat berharap ada perbaikan dari semua sektor dalam rangka mengoptimalisasikan potensi zakat nasional yang belum banyak tergali. Peran negara semakin besar dan posisi BAZNAS semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penyesuaian zakat dalam kebijakan negara, khususnya menstabilkan penanggulangan kemiskinan.

2. Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas menjalankan pengelolaan zakat secara Nasional, sedangkan LAZ hanya menjadi pembantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melihat penegakan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilihat dari pasal 37 dan 38 hanya berupa larangan kepada setiap orang terkait dengan keamilan zakat, hanya saja kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini dengan cara memberikan fasilitas tertentu bagi muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ, yakni

diberikan bukti pembayaran setoran zakat yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, kebijakan ini dirasa kurang efektif karena sangat kecil hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sepaya akuntalilitas Negara harus mengatur LAZ harus mempunyai izin oras Islam dibidang dakah dan pendidikan.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bagi amil merupakan suatu kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, maupun jasmani, individual dan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan kedalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang ini, zakat dikelola oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu badan amil zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat (LAZ) yaitu muzaki sebagai pembayar zakat adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami. Selain posisinya sebagai subyek sumber dan

asal mula harta zakat ia juga merupakan konsep yang saling kait-mengaitkan dengan konsep harta zakat.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan tentang kewajiban bagi aparatur Negara kepada pejabat Negara yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi diikuti dengan adanya kebijakan prosedur atau teknis pembayaran zakat yang dilakukan oleh PNS atau Pejabat Negara, yang diikuti kebijakan terpadu diantara para materi yang terkait dengan pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat yang resmi, kebijakan pemerintah terkait dengan pembayaran zakat dan pajak selama ini zakat dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan kena pajak, dirubah menjadi pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak. Sudah waktunya membangun wajah pengelolaan zakat di Indonesia yang memenuhi harapan

masyarakat, dengan tampilan kinerja pengelolaan zakat yang amanah, professional dan transparan diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menyalurkan zakat melalui lembaga.

3. Pemerintah (Kementrian Agama) BAZNAS, LAZ, Ulama, Tokoh masyarakat Islam harus melakukan sosialisasi tentang zakat dan membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi, dengan memberikan pemahaman melalui dakwah-dakwahnya tentang arti pentingnya membayar zakat bagi keberkahan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa zakat kalau dikelola secara profesional dapat dijadikan alat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi umat Islam.